

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Islam telah menjadikan ikatan pernikahan yang sah berdasarkan al-Quran dan as-Sunnah sebagai satu-satunya sarana untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang sangat asasi, dan juga merupakan sarana untuk membina keluarga yang islami. Pernikahan dalam Islam pada dasarnya adalah melaksanakan *sunnatullah* yang terjadi pada makhluk Allah yang bernama manusia. Pernikahan adalah fitrah kemanusiaan, maka dari itulah Islam menganjurkan untuk menikah, karena nikah merupakan naluri kemanusiaan. Seperti dijelaskan dalam al-Quran berikut ini:

“Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kalian, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan mengkayakan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) dan Maha Mengetahui.” (QS. An-Nuur: 32)

“Dan segala sesuatu Kami jadikan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat kebesaran Allah.” (QS. Adz-Dzariyaat: 49)

Dewasa ini, resepsi pernikahan merupakan suatu hal yang sudah menjadi tradisi bagi masyarakat Indonesia. Selain itu, pernikahan juga dianggap sebagai hal yang sakral yang dilakukan oleh pasangan dengan tata cara tertentu sesuai dengan kebiasaan di tempat tinggal mereka.

Pada umumnya, serangkaian acara pernikahan dilakukan dengan mengadakan akad, dan mengundang teman atau sanak famili dan kemudian diberikan jamuan kepada mereka, seperti tasyakuran atas pernikahan mereka. Di dalam sebuah hadits dijelaskan bahwa hukum melaksanakan resepsi pernikahan adalah wajib, dan diusahakan untuk sesederhana mungkin. Hadits tersebut adalah, “*Selenggarakanlah walimah meskipun hanya dengan menyembelih seekor kambing.*” (HR. Abu Dawud dan dishahihkan oleh Al-Alabni dalam Shahih Sunan Abu Dawud no.1854, dalam (<http://www.almanhaj.or.id/content/2184/slash/0>)).

Selama ini, resepsi pernikahan tidak hanya menjadi hal yang ‘biasanya dilakukan’, tapi sebagian besar orang menganggap resepsi pernikahan menjadi hal yang ‘harusnya dilakukan’ dan kemudian menjadi tren di Indonesia. Karena resepsi pernikahan menjadi suatu kewajiban, maka secara tidak langsung, kebutuhan akan tempat resepsi pernikahan semakin meningkat, seperti di Malang.

Di Malang, tempat yang digunakan untuk prosesi pernikahan merupakan gedung serbaguna dan *convention hall*. Secara spesifik belum tersedia bangunan yang mempunyai fungsi utama sebagai gedung pernikahan. Masyarakat rata-rata menggunakan persewaan gedung pertemuan atau *ballroom* hotel untuk melangsungkan pernikahan. Karena itu dibutuhkan *Malang Wedding Center* yang memang disediakan khusus untuk acara pernikahan, dimana fungsi utama bangunan adalah untuk resepsi pernikahan.

Lebih jauh lagi, pada bangunan yang digunakan sebagai gedung pernikahan yang ada di Malang, tidak mempunyai fasilitas-fasilitas pendukung yang

dibutuhkan dalam sebuah pernikahan, seperti konsultasi dan *event organizer*, *bridal salon*, *wedding gown*, *photo studio*, dan juga *flower shop*. Karena semakin maraknya pelaksanaan pernikahan yang dilangsungkan di gedung pernikahan, dibutuhkan *Malang Wedding Center* yang dapat mewisadahi segala kebutuhan pernikahan, mulai konsultasi, *bridal salon*, *wedding gown*, *photo studio*, dan juga *flower shop*.

Selain itu, banyaknya pernikahan berpengaruh juga kepada ketersediaan tempat untuk pernikahan. Dengan demikian, tidak menutup kemungkinan bahwa penyelenggaraan resepsi pernikahan terkadang harus tergantung pada ketersediaan gedung pernikahannya. Fakta mengenai permasalahan tersebut dijelaskan pada tabel 1.1 di bawah ini:

Tabel 1.1 Jumlah Pernikahan Lima Tahun Terakhir di Malang

No.	Wilayah	Tahun					Jumlah
		2007	2008	2009	2010	2011	
1.	Kota Malang	6.694	6.863	6.694	6.663	6.665	33.579
2.	Kabupaten Malang	25.103	25.921	26.178	26.327	26.675	130.204
	Jumlah	31.797	32.784	32.872	32.990	33.340	163.783

Sumber: Data Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang dan Kota Malang, 2012.

Dari tabel 1.1 di atas, dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan jumlah pernikahan di setiap tahun selama lima tahun terakhir yang ada di Malang, baik di Kota Malang maupun Kabupaten Malang. Peningkatan tersebut menjadi salah satu faktor yang mendasari adanya gedung pernikahan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa memang dibutuhkan adanya *Malang Wedding Center* untuk mewisadahi kebutuhan tempat untuk resepsi pernikahan yang semakin meningkat.

Faktanya, banyaknya jumlah pernikahan yang ada di Malang tidak sebanding dengan banyaknya jumlah gedung pernikahan yang ada di Malang. Ketersediaan gedung yang dapat digunakan sebagai gedung pernikahan tidak sebanyak jumlah pernikahan yang semakin bertambah di setiap tahunnya. Data terkait ketersediaan gedung pernikahan tersebut dapat dilihat pada tabel 2.1:

Tabel 1.2 Jumlah Gedung Pernikahan di Malang

No.	Nama Gedung	Kapasitas
1	Hotel the Grand Place	Minimal 250 orang
2	Hotel Santika Premiere	Minimal 280 orang
3	Hotel Kartika Graha	1500 orang
4	Samantha Krida	3000 orang
5	Sasana Krida	500-1000 orang
6	Taman Krida Budaya	750 orang

Sumber: Hasil Analisis, 2012

Dari tabel 1.2 di atas, dapat dikatakan bahwa banyaknya gedung pernikahan yang ada di Malang tidak sebanding dengan banyaknya pernikahan yang terjadi yang semakin meningkat di setiap tahunnya, apalagi gedung yang tersedia tersebut bukanlah gedung yang spesifik untuk pernikahan. Oleh karena itu, dibutuhkan *Malang Wedding Center* untuk mewadahi acara resepsi pernikahan yang semakin meningkat dengan spesifikasi terhadap acara pernikahan.

Di lain pihak, dengan tidak tersedianya fasilitas-fasilitas pendukung dalam gedung pernikahan dapat memberikan ketidakpuasan dalam pencapaian efisiensi waktu. Masyarakat harus ke tempat yang berbeda untuk mendapatkan fasilitas yang diperlukan dalam resepsi pernikahan. Hal itu tentunya dapat mengurangi efisiensi waktu yang dimiliki. Faktanya, dalam sebuah pernikahan dibutuhkan persiapan yang sangat matang untuk penyelenggaraan pernikahan, dan

dilaksanakan dalam waktu yang optimal tanpa ada yang waktu yang terbuang sia-sia. Oleh karena itu, memang dibutuhkan *Malang Wedding Center* yang menyediakan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan dalam sebuah pernikahan, sehingga masyarakat dapat mengontrol semua yang dibutuhkan dalam satu tempat saja, dengan demikian, efisiensi penggunaan waktu dapat tercapai.

Lebih jauh, terdapat permasalahan-permasalahan lain dalam penyelenggaraan resepsi pernikahan. Berkembangnya tren pernikahan yang lebih dominan mengacu pada budaya barat, memberikan ruang yang sempit bagi pasangan pengantin muslim yang ingin melangsungkan pernikahan, serta tidak tersedianya tempat pernikahan yang mempunyai konsep Islam dalam pelayanan dan fasilitasnya. Hal itu berdampak pada kebutuhan akan tempat pernikahan dengan konsep Islam bagi pasangan pengantin muslim. Oleh sebab itu, dibutuhkan *Malang Wedding Center* untuk memberikan ruang bagi pasangan pengantin muslim yang ingin menyelenggarakan resepsi pernikahannya dengan konsep Islam.

Selama ini, fasilitas yang disediakan oleh gedung pernikahan belum mengarah kepada pernikahan yang islami. Bahkan sebagian besar gedung-gedung pernikahan yang ada di Malang belum tersedia fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan dan juga mendukung konsep pernikahan Islam. Hal itu sangat berpengaruh terhadap aktivitas dari pengguna, bagaimana fasilitas tersebut dapat memberikan efek yang baik terhadap semua aktivitas pengguna, karena sebuah pernikahan tidak hanya mengenai akad saja, tetapi juga berkaitan dengan pihak lain atau tamu undangan. Maka memang dibutuhkan *Malang Wedding Center* yang mempunyai

konsep islami, karena hal itu dapat berpengaruh kepada aktivitas pengguna nantinya.

Dengan demikian, perancangan *Malang Wedding Center* dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan dan persiapan dalam acara pernikahan, tidak hanya terfokus kepada tempat (*Garden Hall* dan *Banquet Hall*) saja, namun juga pada semua fasilitas-fasilitas pendukung seperti konsultasi dan *event organizer*, *bridal salon*, *wedding gown*, *photo studio*, dan juga *flower shop* yang berada di dalam satu kawasan. Dengan demikian, akan dapat memudahkan pengguna dalam menyelenggarakan resepsi pernikahan.

Selain itu, perancangan *Malang Wedding Center* tidak hanya menjawab kebutuhan fisik akan fasilitas-fasilitas penunjang dalam pernikahan saja, namun juga menjawab kebutuhan non-fisik seperti bagaimana dengan sistem peruntukan bangunan tersebut dapat menjadikan sebuah pernikahan yang syar'i. Pencapaian pernikahan yang syar'i salah satunya dengan mengarahkan aktivitas pengguna bangunan ke aktivitas yang islami.

Dengan demikian, *Malang Wedding Center* dirancang dengan menggunakan pendekatan Arsitektur Islam yang difokuskan pada tuntunan perilaku islami (adab) untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan dari gedung pernikahan yang islami, mulai dari fungsi bangunan sampai dampaknya kepada pengguna. *Malang Wedding Center* akan mewadahi seluruh rangkaian acara pernikahan untuk memberikan kemudahan kepada pengguna, dan juga untuk efisiensi waktu yang dimiliki pengguna sehingga perancangan *Malang Wedding Center* ini akan berdampak baik terhadap pengguna utama (pasangan pengantin) dan juga tamu undangan.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun permasalahan dari perancangan *Malang Wedding Center* di Malang adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana rancangan *Malang Wedding Center* yang dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan dalam berbagai prosesi pernikahan?
2. Bagaimana rancangan *Malang Wedding Center* yang ada di Malang menggunakan pendekatan Arsitektur Islam yang difokuskan pada nilai-nilai perilaku islami (adab)?

I.3 Tujuan Perancangan

Tujuan dari perancangan *Malang Wedding Center* adalah sebagai berikut:

1. Menghasilkan rancangan *Malang Wedding Center* yang secara spesifik memiliki fungsi sebagai gedung pernikahan dan fungsi pendukung sebagai gedung pameran pernikahan dan *fashion show* busana muslimah, serta memiliki fasilitas-fasilitas pendukung meliputi konsultasi dan *event organizer*, *bridal salon*, *wedding gown*, *photo studio*, dan juga *flower shop*.
2. Menghasilkan rancangan *Malang Wedding Center* yang menggunakan pendekatan Arsitektur Islam yang lebih difokuskan pada nilai-nilai perilaku islami (adab) untuk memberikan ruang lingkup dalam perancangan *Malang Wedding Center*.

1.4 Manfaat Perancangan

Manfaat yang dapat diambil dari perancangan *Malang Wedding Center* antara lain:

1. Manfaat Bagi Akademik. Berbagai kalangan akademisi dapat mengambil manfaat dari perancangan *Malang Wedding Center* ini, antara lain dengan direncangnya bangunan ini dapat memberikan pengetahuan baru tentang bangunan yang spesifik mempunyai fungsi sebagai gedung pernikahan dengan konsep islami, bagaimana tata ruang dan zoning dalam satu kawasan yang bernilai Islam. Tidak hanya dalam bidang arsitektur saja, namun terkait dengan pengetahuan dalam bidang ekonomi, agama (*ukhuwah islamiyah*), dan training kecantikan. Dari ketersediaannya fasilitas-fasilitas pendukung tersebut dapat dipakai pula sebagai tempat magang bagi kalangan akademisi.
2. Manfaat Bagi Masyarakat. Dengan adanya *Malang Wedding Center*, masyarakat umum dapat mengambil manfaat langsung yang terkait dengan pernikahan. Dalam satu kawasan, masyarakat dapat memperoleh semua kebutuhan resepsi pernikahan yaitu kebutuhan primer akan gedung sebagai tempat pelaksanaan resepsi pernikahan, dan kebutuhan sekunder yaitu semua fasilitas-fasilitas pendukung. Selain itu, dengan konsep islami yang diterapkan pada perancangan, secara tidak langsung masyarakat dapat menerapkan pula nilai-nilai perilaku islami (adab) dimana aktivitas tersebut dipengaruhi oleh tata ruang dan fungsinya.
3. Manfaat Bagi Pemerintah. Manfaat yang dapat diambil dari perancangan *Malang Wedding Center* bagi pemerintah adalah dari segi perekonomian.

Dengan *Malang Wedding Center* ini, dapat mengkondisikan sistem perekonomian di Indonesia. Dengan kerjasama antar fasilitas pendukung untuk melengkapi kebutuhan dalam resepsi pernikahan. Selain itu, fungsi bangunan yang tidak hanya sebagai gedung pernikahan dapat menambah anggaran pemasukan yang didapat dari kegiatan lain yang diadakan di *Malang Wedding Center*, karena fungsi bangunan ini tidak hanya sebagai gedung pernikahan.

1.5 Batasan Perancangan

Batasan yang diberikan dalam perancangan *Malang Wedding Center* adalah sebagai berikut:

1. Batasan Skala Pelayanan. Skala pelayanan pada bangunan *Malang Wedding Center* ini mencakup wilayah Malang raya (Kota Malang dan Kabupaten Malang). Terkait dengan jumlah penduduk di Malang yang mayoritas beragama Islam dan membutuhkan *Malang Wedding Center* sebagai tempat resepsi pernikahan yang bertema Islam.
2. Batasan Obyek. Perancangan *Malang Wedding Center* mempunyai fungsi utama sebagai gedung pernikahan dan fungsi penunjang sebagai gedung pameran pernikahan dan *fashion show* busana muslim.
3. Batasan Subyek. Subyek diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yaitu masyarakat muslim dan masyarakat non-muslim.
4. Batasan Skala kegiatan. Batasan kegiatan yang dilakukan dalam *Malang Wedding Center* antara lain:

- a. Sosial-agama. *Malang Wedding Center* sebagai tempat diadakannya pernikahan, memberikan tempat untuk berkumpul dalam satu acara pernikahan dengan konsep yang islami. Tidak hanya memberikan tempat untuk bersosialisasi antar pengguna namun juga mengarahkan pengguna untuk berperilaku islami.
 - b. Pendidikan. *Malang Wedding Center* sebagai tempat pendidikan informal dalam melakukan kegiatan praktek kerja atau magang pada salah satu bidang dalam fasilitas pendukung *Malang Wedding Center*.
 - c. Ekonomi. *Malang Wedding Center* menjadi salah satu tempat untuk berbisnis bagi masyarakat terlebih para pengusaha atau investor. Dalam satu kompleks terdiri dari beberapa fasilitas pendukung yang saling terkait satu sama lain, sehingga hal itu akan menjadi peluang bisnis yang baik.
5. Batasan Tema. Seperti yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, perancangan *Malang Wedding Center* ini menggunakan pendekatan Arsitektur Islam. Adapun dari tema tersebut lebih difokuskan pada tuntunan perilaku islami (adab), dimana dalam perancangan *Malang Wedding Center* ini dapat mengarahkan pengguna untuk berperilaku yang islami.